KEMITRAAN LAPAS DENGAN UMKM DALAM PEMANFAATAN ASET DAN HASIL WARGA BINAAN PADA BUDIDAYA JAMUR KUPING DI LAPAS KELAS IIA MAGELANG

Muhammad Nur Setyo Nugroho[1], Ejo Imandeka[2], Naniek Pangestuti[3]
[1,2] Program Studi Teknik Pemasyarakatan
[3] Program Studi Manajemen Pemasyarakatan
Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
nugrohomuhammad2421@gmail.com, ejoimandeka@gmail.com,
naniekedi14@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the partnership between Class IIA Correctional Institution (Lapas) Magelang and a micro, small and medium enterprise (MSME) in utilizing a state-owned building and the products of inmates in wood-ear mushroom cultivation. A descriptive qualitative approach was used, with Sulistiyani's (2017) partnership theory covering the dimensions of form, process and benefits. Data were collected through in-depth interviews with six informants (institution officials, the partner owner and two inmates), supplementary WhatsApp messages, field observation, and document study of the cooperation agreement and the work activity cash book. Coding proceeded from open to axial to selective coding. The results show that the partnership is mainly mutualistic: both parties need each other and their roles are clear, while elements of conjugation appear only in a limited way through mutual learning, and vulnerabilities typical of a pseudo partnership appear in the dependence on one buyer and on outside materials. The process did not follow the stages neatly. The partnership began informally through personal networks and ran about fourteen months before the written agreement (10 July 2026), which covers skills training and does not regulate the sale of the harvest. The benefits are mostly non-financial: skills and productive activity for inmates, a visible development program for the institution, and a sense of usefulness for the partner. Mushroom non-tax state revenue was IDR 1,296,500 in 2025, or 8.2 percent of the revenue from all work activities. Written rules for sales and for inmate premium need to be strengthened.

***Keywords**: partnership, correctional institution, MSME, wood-ear mushroom cultivation, self-reliance development*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kemitraan antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Magelang dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pemanfaatan bangunan milik negara dan hasil karya warga binaan pada budidaya jamur kuping. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teori kemitraan Sulistiyani (2017) pada dimensi bentuk, proses, dan manfaat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan enam narasumber (Kepala

Lapas, Kepala Subseksi Kegiatan Kerja, petugas kegiatan kerja, pemilik usaha mitra, dan dua warga binaan), pesan WhatsApp pelengkap, observasi lapangan, serta studi dokumen perjanjian kerja sama dan buku kas kegiatan kerja, kemudian dikode secara terbuka, aksial, dan selektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan berbentuk mutualistik: kedua pihak saling membutuhkan dan perannya jelas, unsur konjugasi muncul terbatas pada proses saling belajar, dan kerentanan khas kemitraan semu tampak pada ketergantungan terhadap satu pembeli dan bahan dari luar. Prosesnya tidak berurutan rapi. Kemitraan diawali secara informal melalui jaringan pribadi dan berjalan sekitar empat belas bulan sebelum perjanjian tertulis (10 Juli 2026) yang berfokus pada pelatihan keterampilan dan tidak mengatur jual beli hasil panen. Manfaat yang diperoleh terutama non-finansial, yaitu keterampilan dan kegiatan produktif bagi warga binaan, program pembinaan yang terlihat bagi Lapas, dan rasa berguna bagi mitra. PNBP jamur tahun 2025 sebesar Rp1.296.500 atau 8,2 persen dari PNBP seluruh kegiatan kerja. Aturan tertulis tentang jual beli hasil dan premi warga binaan perlu diperkuat.

Kata Kunci: kemitraan, lembaga pemasyarakatan, UMKM, budidaya jamur kuping, pembinaan kemandirian

A. Pendahuluan

Pembinaan kemandirian merupakan salah satu fungsi inti lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan diwujudkan melalui kegiatan kerja dan produksi warga binaan pemasyarakatan (WBP). Tujuannya adalah membekali WBP dengan keterampilan agar dapat hidup mandiri setelah bebas. Kenyataannya, antara 30 hingga 40 persen mantan narapidana kembali berhadapan dengan hukum dalam tiga tahun pertama setelah bebas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025), yang menandakan bahwa bekal selama pembinaan belum memadai. Anggita dan Pangestuti (2024) menemukan bahwa pembinaan kemandirian terkendala oleh sarana dan keterlibatan pihak luar yang terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 memungkinkan lapas melibatkan pihak ketiga dalam pembinaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 mengatur kerja sama penyelenggaraan pembinaan. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa kemitraan menentukan keberhasilan pembinaan kemandirian. Ramadhan, Ginting, dan Octenta (2021) menunjukkan bahwa lapas yang memenuhi target penerimaan negara

bukan pajak (PNBP) memiliki kemitraan yang kuat dengan dunia usaha. Sunia, Edison, dan Kurnianingsih (2022) mendapati bahwa minimnya mitra di Lapas Tanjungpinang menyebabkan stagnasi produk dan terbatasnya pemasaran, sedangkan Aisyah (2025) menyimpulkan bahwa model kemitraan publik-swasta di lapas masih terbatas. Humaam dan Kurniawan (2025) serta Yaser dan Muhammad (2022) mengkaji tata kelola dan upaya pembinaan kemandirian.

Kajian-kajian tersebut sebagian besar berfokus pada kemitraan untuk tujuan pelatihan dan pada kondisi ketika kemitraan belum terbentuk. Sepengetahuan penulis, masih jarang kajian yang menganalisis kemitraan yang sudah berjalan antara lapas dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sekaligus memanfaatkan bangunan milik lapas dan menyerap hasil karya WBP. Lapas Kelas IIA Magelang menyediakan kasus yang sesuai. Bangunan bekas ruang menjahit ditata ulang menjadi Rumah Jamur dan diresmikan pada April 2025, dan hasil budidaya jamur kuping oleh WBP dibeli oleh CV Jamur Kuping Mandiri di Srumbung, Kabupaten Magelang. Kerja sama itu kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 10 Juli 2026.

Penelitian ini menggunakan teori kemitraan Sulistiyani (2017) yang melihat kemitraan dari tiga dimensi, yaitu bentuk (kemitraan semu, mutualistik, dan konjugasi), proses, dan manfaat. Rumusan masalahnya adalah (1) bagaimana bentuk kemitraan, (2) bagaimana proses berjalannya kemitraan, dan (3) apa manfaat yang diperoleh masing-masing pihak dari kemitraan antara Lapas Kelas IIA Magelang dan UMKM. Hasilnya diharapkan menjadi rujukan bagi lapas lain dalam menata kemitraan dengan pelaku usaha.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami fenomena secara holistik dalam konteksnya yang alamiah dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata (Moleong, 2018), serta mengeksplorasi makna yang diberikan para pelaku terhadap suatu masalah sosial (Creswell, 2014). Penelitian dilaksanakan di Lapas

Kelas IIA Magelang, Jawa Tengah, dengan pengumpulan data pada Juli sampai Oktober 2026.

Narasumber dipilih secara purposive (Sugiyono, 2018) berdasarkan keterlibatan langsung dalam kemitraan, yaitu Kepala Lapas (KI-1), Kepala Subseksi Kegiatan Kerja (KI-2), petugas kegiatan kerja yang mengetahui riwayat program (KI-3), pemilik CV Jamur Kuping Mandiri (KI-4), dan dua WBP pelaksana budidaya (IN-2a dan IN-2b). Keterangan tambahan diperoleh melalui pesan WhatsApp dari mantan Kepala Subseksi Kegiatan Kerja (KT-1), Kepala Subseksi Kegiatan Kerja, petugas, dan pemilik mitra, dan dipakai sebagai pelengkap dan pembanding. Kode narasumber dipakai untuk menjaga kerahasiaan identitas.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur yang direkam dengan persetujuan narasumber, observasi non-partisipan di Rumah Jamur pada 1 sampai 19 Juli 2026, dan studi dokumen berupa PKS Nomor WP.13.PAS.8-1670.KS.02 Tahun 2026, buku kas kegiatan kerja tahun 2025 dan 2026, serta unggahan media sosial resmi lapas. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Perbedaan keterangan antarnarasumber dicatat dan dibandingkan dengan dokumen. Data diolah melalui transkripsi verbatim dan pengodean bertahap (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014): pengodean terbuka pada setiap potongan transkrip, pengodean aksial ke dalam sembilan kategori (tiga kategori pada setiap dimensi), dan pengodean selektif ke dalam tiga dimensi teori Sulistiyani (2017), yaitu bentuk, proses, dan manfaat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk Kemitraan

Kemitraan dinilai terhadap tiga bentuk menurut Sulistiyani (2017). Temuan memperlihatkan bahwa bentuk utamanya adalah kemitraan mutualistik, yaitu kedua pihak saling membutuhkan dan saling menguntungkan dengan peran yang jelas. Kepala Lapas menyatakan bahwa lapas hanya dapat menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana, sehingga kebutuhan akan bibit, ilmu budidaya, dan pemasaran dicari melalui mitra. Kepala Subseksi Kegiatan Kerja menambahkan

kebutuhan lain, yaitu citra WBP yang masih melekat di masyarakat.

Pembagian peran dijelaskan konsisten oleh keempat narasumber kunci. Lapas menyediakan bangunan, WBP pelaksana, dan pengelolaan hasil melalui Seksi Kegiatan Kerja, sedangkan mitra mengirim instruktur, membuka jalur bibit, memantau, dan membeli hasil panen. Pemilik mitra menggambarkan perannya sebagai berikut: *"baik pembinaan untuk itu, para binaan juga pencarian bibit dan hasilnya juga saya beli. Jadi komplit ya. Dari awal sampai akhir"* (KI-4). Aset yang dimanfaatkan adalah bangunan Rumah Jamur yang dikelola lapas, bekas ruang menjahit yang kegiatannya dipindahkan ke gedung Bimbingan Kerja. Mitra tidak menyewa atau mengelola aset tersebut. Ia masuk melalui ilmu, pendampingan, jalur bibit, dan pembelian hasil, sehingga aset digunakan secara internal oleh lapas sedangkan kemitraan terjadi pada pengisian kegiatannya. Keputusan diambil melalui diskusi dan tidak ditemukan pernyataan bahwa salah satu pihak mendominasi, tetapi penilaian bahwa manfaat berimbang berasal dari pihak lapas dan mitra sendiri sehingga merupakan persepsi pelaku, bukan hasil pengukuran.

Dasar hubungan bersifat berlapis. PKS yang ditandatangani 10 Juli 2026 berjudul Program Pembinaan Kemandirian WBP di Bidang Pelatihan Keterampilan. Kepala Lapas menyebut isinya sebagai *"program pembinaan kemandirian untuk pelatihan keterampilan contohnya … mitra mengirim instruktur … terus juga kami yang menyiapkan sarana prasarananya di lapas"* (KI-1). Dokumen PKS tidak mengatur harga, jumlah, maupun jadwal jual beli hasil panen. Jual beli, yang menjadi inti hubungan sehari-hari, berjalan berdasarkan kesepakatan lisan dengan harga mengikuti pasar. Dengan demikian aspek pembinaan sudah memiliki landasan tertulis, sedangkan pemanfaatan hasil WBP masih bertumpu pada kepercayaan.

Unsur kemitraan konjugasi muncul terbatas. Terdapat proses saling belajar: mitra mengajar dan memantau secara berkala, lapas mulai membuat baglog sendiri, dan petugas mengunjungi lokasi mitra untuk belajar. Namun sumber daya belum dileburkan karena produksi sepenuhnya dikerjakan lapas, mitra

tidak menanamkan modal, dan belum ada pengelolaan hasil bersama. Unsur kemitraan semu tampak sebagai kerentanan. Lapas bergantung pada satu pembeli utama dan pada bahan baglog dari luar, komitmen penyerapan masih lisan, dan mitra juga memiliki lahan budidaya sendiri sehingga hubungan tidak sepenuhnya simetris. Kepala Subseksi Kegiatan Kerja mengakui hal ini: *"namanya mitra kan pasti nanti di perjalanan pasti ada belok-belok"* (KI-2). Kerentanan itu diimbangi sikap mitra yang menerima hasil berapa pun jumlahnya.

Mitra tergolong UMKM berdasarkan skala usahanya: dimiliki perorangan, dengan lima pegawai tetap, tetapi belum berizin usaha dan tidak memiliki pembukuan maupun kuitansi atas pembelian dari lapas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, penggolongan UMKM didasarkan pada modal usaha atau hasil penjualan tahunan, bukan pada kepemilikan izin. Data omzet tidak diperoleh sehingga golongan mikro atau kecil belum dapat dipastikan. Ringkasan temuan bentuk kemitraan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Rekapitulasi Bentuk Kemitraan

Aspek	Temuan
Peran lapas	Bangunan, WBP pelaksana, sarana, pengelolaan hasil
Peran mitra	Mengajar, memantau, membuka jalur bibit, membeli hasil
Aset	Rumah Jamur (bekas ruang jahit), dikelola internal lapas
Dasar hubungan	PKS untuk pelatihan; jual beli hasil secara lisan
Bentuk utama	Mutualistik (BK-2)
Unsur lain	Konjugasi terbatas pada saling belajar; kerentanan semu pada ketergantungan pembeli dan bahan

Sumber: wawancara, PKS, dan observasi, diolah penulis (2026)

Dengan demikian, pola ini sesuai dengan ciri kemitraan mutualistik menurut Sulistiyani (2017). Pemeriksaan terhadap tiga prinsip kemitraan menunjukkan bahwa prinsip saling memerlukan terpenuhi, saling memperkuat terpenuhi sebagian karena kapasitas lapas dan WBP menguat sedangkan kapasitas mitra belum tampak menguat, dan saling menguntungkan terutama terpenuhi pada manfaat non-finansial.

2. Proses Kemitraan

Proses kemitraan ditelaah melalui lima tahap, yaitu identifikasi kebutuhan dan potensi, penjajakan, formalisasi, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengembangan. Kelima tahap dilalui tetapi tidak berurutan rapi.

Inisiasi. Budidaya jamur telah dicoba pada masa kepemimpinan sebelumnya dalam skala kecil dan belum terarah, lalu terhenti karena belum ada kerja sama. Program dilanjutkan oleh Kepala Lapas yang menjabat sejak Februari 2025, dengan jenis jamur diganti menjadi jamur kuping agar sesuai dengan calon mitra. Alasannya, jamur kuping lebih mudah dipelajari, harganya lebih stabil, permintaannya tinggi, dan dapat dipanen serentak lalu dikeringkan sehingga tahan disimpan. Kebutuhan yang mendorong pencarian mitra adalah pemasaran: *"selama ini kan memang kendala kita di pemasaran akhirnya kita mencari dua tiga relasi yang mau membantu kita"* (KI-2). Penjajakan berlangsung informal. Pemilik mitra mengenal lapas melalui seorang petugas yang merupakan teman sekolahnya, dan penanaman awal langsung dibina mitra tanpa menunggu dokumen. Unggahan media sosial lapas mencatat Rumah Jamur diresmikan pada April 2025 dan panen perdana sebanyak 230 kilogram pada 19 Mei 2025. Keterangan pemilik mitra bahwa kerja sama sudah dua sampai tiga tahun dinilai sebagai ingatan perkiraan karena bertentangan dengan dokumen tersebut dan buku kas, yang mencatat penjualan jamur pertama pada Juni 2025.

Formalisasi dan pelaksanaan. Kerja sama berjalan lebih dahulu daripada perjanjian tertulisnya. Kepala Lapas menjelaskan bahwa rancangan PKS tertunda *"karena ada pergantian juga jabatan kasi giatja"* (KI-1), dan mantan Kepala Subseksi serta Kepala Subseksi saat ini menguatkan alasan tersebut. PKS baru ditandatangani pada 10 Juli 2026, sekitar empat belas bulan setelah kerja sama berjalan. PKS berlaku dua tahun dan memuat ketentuan bahwa perjanjian tidak berubah karena pergantian pimpinan, serta monitoring dan evaluasi bersama sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan. Pada masa tanpa PKS, hak dan kewajiban belum memiliki dasar tertulis dan penerimaan hasil bertumpu pada kepercayaan.

Pelaksanaan berjalan sederhana. Setelah panen, hasil dibersihkan, disortir, dan dibungkus oleh WBP, lalu mitra dihubungi untuk mengambil. Tidak ada jadwal pasti: *"kalau kita sudah siap sudah ready untuk diambil nanti kita hubungi mitra … dan mitra akan datang langsung ke lapas untuk mengambil"* (KI-3). Harga

mengikuti harga pasar. Kendala menetap adalah kapasitas produksi, karena jamur kuping harus ditanam dan dipanen serentak sehingga permintaan mitra tidak dapat dipasok bertahap, selain keterbatasan tempat dan suhu bangunan. Buku kas mencatat penjualan jamur mulai Juni 2025 dengan total Juni sampai Desember 2025 sebesar Rp13.226.000, dengan pola naik turun yang sejalan dengan keterangan bahwa hasil masih berfluktuasi.

Evaluasi dan pengembangan. Evaluasi formal belum pernah dilakukan, tetapi hal ini perlu dibaca sesuai waktunya. Wawancara dengan Kepala Lapas berlangsung pada Juli 2026, tidak lama setelah PKS ditandatangani, sehingga evaluasi formal pertama baru jatuh tempo sekitar Januari 2027. Sebelumnya, evaluasi berjalan informal melalui pertemuan Kepala Lapas dengan mitra, laporan bulanan Seksi Kegiatan Kerja, dan pembelajaran dari praktik, antara lain percobaan membuat baglog sendiri yang hasilnya kurang memuaskan. Rencana pengembangan mencakup pembuatan baglog sendiri, penambahan ruang, pengolahan hasil menjadi keripik, dan menggandeng mitra lain. Pada 2026 produksi menurun karena beberapa kali gagal panen. Peneliti menafsirkan bahwa mitra tidak mengambil hasil pada periode itu karena tidak ada panen yang siap diambil, bukan karena hubungan yang renggang. Ini adalah interpretasi peneliti, bukan pernyataan langsung narasumber. Ringkasan proses disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Tahapan Proses Kemitraan

Tahap	Temuan pokok
Identifikasi kebutuhan	Kebutuhan pemasaran dan ilmu; jamur kuping dipilih menyesuaikan mitra
Penjajakan	Informal lewat jaringan pribadi; penanaman awal dibina mitra
Formalisasi	Kerja sama mulai Mei 2025; PKS terbit Juli 2026 (sekitar 14 bulan kemudian)
Pelaksanaan	Tanpa jadwal tetap; harga pasar; kendala kapasitas produksi
Evaluasi dan pengembangan	Evaluasi formal belum jatuh tempo; evaluasi informal rutin; rencana baglog sendiri dan olahan

Sumber: wawancara dan dokumen, diolah penulis (2026)

Temuan ini sejalan dengan pandangan Sulistiyani (2017) bahwa kemitraan tidak terbentuk instan melainkan melalui tahapan, tetapi menunjukkan bahwa dalam kemitraan lapas dan usaha kecil, kepercayaan personal dapat mendahului ikatan tertulis. Kelebihannya, kerja sama segera berjalan. Kelemahannya, harga, jumlah, dan penyerapan hasil

belum memiliki landasan tertulis, dan PKS 2026 yang berfokus pada pelatihan baru sebagian menutup kelemahan itu sehingga formalisasi aspek jual beli belum selesai.

3. Manfaat Kemitraan

Manfaat bagi lapas. Dari sisi keuangan, buku kas kegiatan kerja 2025 mencatat PNBP jamur sebesar Rp1.296.500 dari total PNBP kegiatan kerja Rp15.727.500, atau 8,2 persen. Jamur baru menyumbang PNBP sejak Juni 2025, sehingga bila dihitung hanya Juni sampai Desember porsinya sekitar 15,5 persen. Kedua angka itu benar tetapi menjawab pertanyaan berbeda. PNBP tidak sama dengan penjualan pada bulan yang sama (Tabel 3), dan karena dasar perhitungan pembagian hasil tidak tercantum pada dokumen maupun diperoleh dari narasumber, penelitian ini tidak menyimpulkan persentase pembagian tertentu. Pada 2026 PNBP jamur Januari sampai Juni hanya Rp247.500, sejalan dengan penurunan produksi.

Tabel 3 Penjualan dan PNBP Jamur Tahun 2025

Bulan	Penjualan (Rp)	PNBP jamur (Rp)
Juni	3.230.000	3.000
Juli	2.947.000	435.000
Agustus	1.756.000	300.000
September	429.000	70.000
Oktober	12.000	3.500
November	1.883.000	359.000
Desember	2.969.000	126.000
Total	**13.226.000**	**1.296.500**

Sumber: buku kas kegiatan kerja Lapas Kelas IIA Magelang (dokumen internal), diolah penulis (2026). Januari–Mei 2025 tidak ada transaksi jamur

Manfaat non-finansial bagi lapas lebih menonjol. Kepala Lapas menyebut program pembinaan menjadi terlihat dan berkelanjutan melalui peresmian Rumah Jamur, penyajian hasil kepada tamu, serta pameran: *"kita olah sendiri juga buat jadi kripik terus kita pajang … beberapa hasil dari program pembinaan yang ada di lapas salah satunya jamur ini"* (KI-1). Pegawai memperoleh ilmu budidaya, dan kegiatan WBP membantu menjaga keamanan dan ketertiban.

Manfaat bagi mitra. Mitra memperoleh tambahan pasokan jamur yang jumlahnya terbatas karena tempat lapas terbatas. Pemilik mitra menilai manfaat ekonominya kecil: *"berguna lah … nek di ekonomi wong produksinya juga sedikit ya"* (KI-4), dan menyebut kebanggaan melebihi keuntungan. Ia juga mendukung

pameran lapas dengan hasil dari tempatnya ketika hasil lapas kurang. Omzet mitra tidak diperoleh dan tidak ada pembukuan, sehingga manfaat ekonomi bagi mitra tidak dapat dihitung.

Manfaat bagi WBP. Manfaat terkuat adalah keterampilan dan kegiatan produktif. Petugas menyebut WBP memperoleh *"keterampilan baru, ilmu baru"* mulai dari mempersiapkan tempat hingga panen (KI-3). WBP merasa senang karena *"hasil keringat sudah terjual"* (IN-2a), tidak jenuh, dan mulai menyusun rencana mengembangkan budidaya setelah bebas. Pemilik mitra menceritakan seorang mantan WBP yang langsung menghubunginya untuk menanam setelah bebas, meskipun baru satu kejadian yang diketahui. Premi diterima setelah WBP bebas, tetapi dasar penentuannya berbeda antarsumber: sama rata atas kesepakatan WBP (KI-2), bergantung pemasukan (IN-2b), atau dihitung setiap panen (IN-2a). Besaran premi tidak diperoleh. Ringkasan manfaat disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Manfaat Kemitraan bagi Tiga Pihak

Pihak	Finansial	Non-finansial
Lapas	PNBP jamur Rp1.296.500 (8,2% PNBP kegiatan kerja 2025)	Pembinaan terlihat, citra, ketertiban, ilmu pegawai
Mitra	Pasokan terbatas; omzet tidak diperoleh	Rasa berguna, berbagi ilmu, kebanggaan
WBP	Premi (besaran tidak diperoleh)	Keterampilan, kegiatan produktif, rencana usaha setelah bebas

Sumber: wawancara, observasi, dan buku kas, diolah penulis (2026)

Sulistiyani (2017) menyatakan bahwa kemitraan ideal memberi manfaat nyata bagi semua pihak secara proporsional, antara lain peningkatan pendapatan, pengembangan kapasitas, akses terhadap sumber daya baru, dan penguatan posisi tawar. Pemeriksaan terhadap keempatnya menunjukkan hasil yang tidak sama. Peningkatan pendapatan terjadi tetapi kecil. Pengembangan kapasitas adalah manfaat yang paling jelas, karena pegawai dan WBP memperoleh ilmu budidaya dari mitra. Akses sumber daya baru juga terjadi, yaitu jalur bibit, pendampingan, dan pembeli tetap bagi lapas. Penguatan posisi tawar belum tampak karena harga mengikuti pasar, komitmen penyerapan masih lisan, dan lapas bergantung pada satu pembeli. Hal ini menjelaskan

mengapa kemitraan bertahan walaupun manfaat finansialnya kecil: para pihak menilai manfaat terutama dari sisi pembinaan, yang merupakan tujuan utama kemitraan dalam konteks pemasyarakatan.

Beberapa keterangan narasumber berbeda, misalnya awal kerja sama, rasio berat jamur basah dan kering, jenis jamur sebelum 2025, serta dasar penentuan premi. Sebagian besar perbedaan bersumber dari periode rujukan yang berbeda atau ingatan yang bersifat perkiraan, sehingga angka yang tidak seragam tidak dipakai sebagai dasar perhitungan. Penelitian ini juga terbatas pada satu kasus, dengan data keuangan yang bersumber dari buku kas internal, tanpa data omzet mitra, sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi.

D. Kesimpulan

Kemitraan antara Lapas Kelas IIA Magelang dan CV Jamur Kuping Mandiri paling tepat digolongkan sebagai kemitraan mutualistik. Unsur konjugasi muncul terbatas pada proses saling belajar, dan kerentanan khas kemitraan semu tampak pada ketergantungan terhadap satu pembeli dan bahan dari luar serta komitmen penyerapan yang masih lisan. Kemitraan berawal dari kebutuhan pemasaran dan ilmu budidaya, dijajaki secara informal, dan berjalan sekitar empat belas bulan sebelum dituangkan dalam PKS yang berfokus pada pelatihan keterampilan dan tidak mengatur jual beli hasil panen. Manfaat yang diperoleh lapas, mitra, dan WBP terutama bersifat non-finansial, sedangkan manfaat finansial masih terbatas.

Disarankan agar lapas dan mitra menuangkan kesepakatan jual beli hasil panen (harga, jumlah, dan jadwal) secara tertulis, misalnya melalui addendum PKS, serta menegaskan dasar penentuan premi WBP agar seragam. Mitra disarankan menyelesaikan perizinan usaha dan pencatatan transaksi. Lapas perlu menjaga kapasitas produksi dengan memperbaiki lingkungan budidaya dan melanjutkan pembuatan baglog sendiri, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi formal sesuai PKS. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji beberapa lapas dengan data omzet mitra dan perhitungan premi yang lebih rinci.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, S. S. (2025). Implementation of public-private partnership model towards ideal operationalization of correctional institution in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pemasyarakatan, 10*(1), 1–18.

Anggita, D. C., & Pangestuti, N. (2024). Pembinaan kemandirian dalam rangka peningkatan keterampilan narapidana. *Jurnal Pemasyarakatan, 9*(2), 45–60.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). *Dari sel yang sesak ke keadilan yang hilang: Angka residivisme dan tantangan pemasyarakatan Indonesia*. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Humaam, I., & Kurniawan, A. (2025). Collaborative governance dalam peningkatan pembinaan kemandirian mebel di Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan. *Jurnal Administrasi Publik, 13*(1), 88–104.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Perjanjian Kerja Sama Nomor WP.13.PAS.8-1670.KS.02 Tahun 2026 antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang dan CV Jamur Kuping Mandiri. (2026). Dokumen internal.

Ramadhan, A. G., Ginting, M. L. B., & Octenta, C. (2021). Efektivitas program pembinaan kemandirian pada lapas berbasis industri. *Jurnal Pemasyarakatan, 6*(2), 112–128.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sulistiyani, A. T. (2017). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan* (Edisi kedua). Gava Media.

Sunia, U., Edison, & Kurnianingsih, F. (2022). Model kemitraan dalam program pembinaan kemandirian narapidana di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Pemasyarakatan, 7*(2), 89–105.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Yaser, M., & Muhammad, A. (2022). Upaya peningkatan pembinaan kemandirian bagi narapidana guna mewujudkan keterampilan berwirausaha. *Jurnal Pemasyarakatan, 7*(1), 55–70.